



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FILMAN DAVIDSON Als DAVID BIN (Alm)
AMIR HAMSA.**

Tempat lahir : Kasih Dewa (Muara Enim)

Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 26 Juli 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Desa Patih
Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota
Prabumulih.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tuna karya.

Pendidikan : SMA (berijazah)`

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- **Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015;**
- **Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;**
- **Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;**
- **Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 17 April 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;**

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan dengan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Maret 2015 Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Maret 2015 Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FILMAN DAVIDSON Als DAVID BIN (Alm) AMIR HAMSA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 April 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FILMAN DAVIDSON Alias DAVID BIN AMIR HAMSA (Alm)**, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan **Kesatu**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FILMAN DAVIDSON Alias DAVID BIN AMIR HAMSA (Alm)** dengan pidana penjara selama 6(Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida 3(Tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) Gram (**sisa barang bukti yang dikirim oleh Laboratoris Kriminalistik POLRI**

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cabang Palembang ke Penyidik Polres Prabumulih) dan 1 (satu)
dompet warna coklat Merk LOIS dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa secara pribadi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 23 April 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-28/Euh.2/PBM-1/03/2015 tanggal 3 Februari 2015, sebagai berikut :

Tolong salin dakwaan ya..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat netto keseluruhan 0, 117 (nol koma seratus tujuh belas) Gram dan 1 (satu) dompet warna coklat Merk LOIS.

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi **3 (Tiga) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUDI HARTONO, SH Bin ABDUL RAHMAN (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Filman Davidson.
- Bahwa saksi menerangkan dalam memberikan keterangan di badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Selatan tanpa adanya paksaan, tekanan dan BAP di penyidik BNN Provinsi Sumatera Selatan adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan saksi bertugas pada kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Plaza Prabumulih Center KM.6 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota prabumulih dan jabatan saksi adalah sebagai Analis Produk Sie Intelijent Bidang Pemberantasan
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Filman Davidson dan saksi baru mengetahui pada saat saksi bersama saksi Suhandik melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Suhandik terhadap Terdakwa Filman Davidson pada Hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 pukul 13.00 WIB di Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Desa Patih Galung Kecamatan Prabumuluh barat Kota Prabumulih tepatnya di rumah Kontrakan.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Suhandik dan rekan terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa ada penjual / penyalur Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama terdakwa Filman Davidson yang sering mengedarkan Narkotika Jenis Shabu-shabu di daerah Simpang Penimur Kota Prabumulih.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan bahwa benar informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rianto Bin Matwi (ketua RT.06) dan pada saat dilakukan penggeladahan didapat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening diatas meja dalam kamar dan disimpan didalam dompet warna coklat Merk dan tidak ada barang bukti lain selain 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa didapat dari manakah 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab didapat dari sdr. ROLI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di dekat rel kereta api patih galung Kota Prabumulih dan terdakwa membeli dengan sdr. ROLI sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli 5 (lima) paket shabu-shabu dengan Sdr. ROLI dengan membelinya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoitka Jenis Shabu-shabu pertama kali dengan Sdr. ROLI tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Sdr. ROLI yaitu dengan cara menunggu di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Roli kemudian Sdr. ROLI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan sejumlah uang pada Sdr. ROLI dan selanjutnya Sdr. Roli memberikan Narkotika Jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan terdakwa.
- Bahwa setelah membeli paket Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ROLI pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah mendapat Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menjual dengan cara apabila ada orang yang mencari untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu terdakwa langsung menawari orang tersebut untuk bersedia membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika Jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi pada saat yang kedua kali terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dari sdr. ROLI yang dibungkus plastic bening belum sempat menjualnya kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan menjual

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat Merk adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa Filman Davidson di rumah kontrakan terdakwa di Simpang Penimur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson lah yang saksi tangkap bersama dengan rekan tim dengan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat Merk LOIS.

Atas keterangan saksi **RUDI HARTONO, SH Bin ABDUL RAHMAN** tersebut,, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUHANDIK BIN ENDO, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Filman Davidson.
- Bahwa saksi menerangkan dalam memberikan keterangan di badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Selatan tanpa adanya paksaan, tekanan dan BAP di penyidik BNN Provinsi Sumatera Selatan adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan saksi bertugas pada kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Plaza Prabumulih Center KM.6 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota prabumulih dan jabatan saksi adalah sebagai Analis Produk Sie Intelijent Bidang Pemberantasan
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Filman Davidson dan saksi baru mengetahui pada saat saksi bersama saksi Suhandik melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama saksi Suhandik terhadap Terdakwa Filman Davidson pada Hari Kamis tanggal 15 Januari 2015

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB di Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Desa Patih Galung Kecamatan Prabumuluh barat Kota Prabumulih tepatnya di rumah Kontrakan.

- Bahwa berawal saksi pertama kali menadapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai pengedar / penyalur Narkotika Jenis shabu-shabu di lokalisasi Simpang Penimur kemudian saksi bersama dengan saksi Suhandik dan rekan terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan bahwa benar informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rianto Bin Matwi (ketua RT.06) dan pada saat dilakukan penggeladahan didapat barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening diatas meja dalam kamar dan disimpan didalam dompet warna coklat Merk dan tidak ada barang bukti lain selain 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa didapat dari manakah 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab didapat dari sdr. ROLI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di dekat rel kereta api patih galung Kota Prabumulih dan terdakwa membeli dengan sdr. ROLI sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli 5 (lima) paket shabu-shabu dengan Sdr. ROLI dengan membelinya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoitka Jenis Shabu-shabu pertama kali dengan Sdr. ROLI tersebut sebanyak 07 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dan berdasarkan keterangan terdakwa pada sat membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Sdr. ROLI yaitu dengan cara menunggu di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Roli kemudian Sdr. ROLI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan sejumlah uang pada Sdr. ROLI dan selanjutnya Sdr. Roli memberikan Narkotika Jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan terdakwa.
- Bahwa setelah membeli paket Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ROLI pergi meninggalkan tempat tersebut dan

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menjual dengan cara apabila ada orang yang mencari untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu terdakwa langsung menawarkan orang tersebut untuk bersedia membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan orang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika Jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi pada saat yang kedua kali terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dari sdr. ROLI yang dibungkus plastic bening belum sempat menjualnya kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat Merk adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa Filman Davidson di rumah kontrakan terdakwa di Simpang Penimur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson lah yang saksi tangkap bersama dengan rekan tim dengan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat Merk LOIS.

Atas keterangan saksi **SUHANDIK BIN ENDO (Alm)** tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Rianto Bin MATWI, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pratama BNN Provinsi Sumatera Selatan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Filman Davidson di Lokasi Simpang Penimur Kota Prabumulih.-
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan selain itu juga saksi bekerja sebagai ketua rukun tetangga di RT.06 Rw.05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Filman Davidson dan saksi baru kenal ketika saksi diikutsertakan dalam penggeledahan terhadap rumah

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Filman Davidson serta sakis tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson ditangkap oleh petugas BNNK Kota Prabumulih sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic Bening yang ditemukan diatas meja dalam kamar yang disimpan didalam 1 (satu) dompet warna coklat merek LOIS.
- Bahwa saksi diikut sertakan dalam melakukan penggeledahan karena permintaan dari BNNK Kota Prabumulih.
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas BNNP sumsel membawa surat Perintah Penangkapan atau penggeledahan dan hanya saksi sendiri yang diikut sertakan menyaksikan selain petugas BNNP Sumsel.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson bukan merupakan warga saksi dimana saksi menjadi ketua rukunarganya.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat Merk LOIS adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa Filman Davidson di rumah kontrakan terdakwa di Simpang Penimur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Filman Davidson lah yang saksi lihat ditangkap oleh petugas BBNK Kota Prabumulih dan BNNP SumSel dengan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet warna coklat Merk LOIS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi **RIANTO Bin MATWI** tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan membenarkan berita acara yang dibuat di kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polres Prabumulih dan keterangan terdakwa tersebut seluruhnya benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Desa Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di rumah Kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap dari BNNK Kota Prabumulih dan BNNP Sumsel dikarenakan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemukan sebanyak 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic Bening tersebut dari sdr. ROLI (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Ro. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk terdakwa jual kembali dan Tedakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli narkotika jneis Shabu-shabu pada Sdr. ROLI (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) Paket Narkoltika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening tersebut adalah dengan berat bruto 0,69 Gram adalah milik terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar terdakwa didalam dompet warna coklat Merk LOIS tersebut dan selanjutnya Sdr. ROLI memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan terdakwa kepada Sdr. ROLI .

Hal 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. ROLI yaitu dengan cara terdakwa menunggu di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. ROLI tersebut setelah itu sdr. ROLI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ROLI kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ROLI pergi meninggalkan tempat tersebut .
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara yaitu apabila ada orang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu terdakwa langsung menawarkan orang tersebut untuk bersedia membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan orang tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada saat pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. ROLI sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu akan tetapi pada saat yang kedua kali terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Sdr. ROLI sebanyak 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening tersebut terdakwa belum sempat menjualnya kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang dari hasil keuntungan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersbut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang atau instansi yang terkait pada saat terdakwa mengedarkan atau menjadi perantara juala beli Narkotia jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut baru 2 (dua) minggu ini dan terdakwa mengenal sdr. ROLI (belum tertangkap) juga baru 2 (dua) minggu serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya kenal saja dengan sdr. ROLI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic warna bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dalam dompet warna coklat merek LOIS dan 1 (satu) dompet warna coklat Merek LOIS yang merupakan milik terdakwa.

Hal 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti,

Hal 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Penimur Rt.01 Rw.05 Desa Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di rumah Kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap dari BNNK Kota Prabumulih dan BNNP Sumsel dikarenakan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemukan sebanyak 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic Bening tersebut dari sdr. ROLI (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Ro. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening akan terdakwa pergunakan untuk terdakwa jual kembali serta terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu pada Sdr. ROLI (belum tertangkap) tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic bening tersebut adalah dengan berat bruto 0,69 Gram adalah milik terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar terdakwa didalam dompet warna coklat Merk LOIS tersebut dan selanjutnya Sdr. ROLI memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan terdakwa kepada Sdr. ROLI .
- Bahwa benar, cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. ROLI yaitu dengan cara terdakwa menunggu di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. ROLI tersebut setelah itu sdr. ROLI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ROLI kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ROLI pergi meninggalkan tempat tersebut .
- Bahwa benar, cara terdakwa menjual narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara yaitu apabila ada orang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu terdakwa langsung menawari orang tersebut untuk bersedia membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengna pesanan orang tersebut.

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa sempat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada saat pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. ROLI sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu akan tetapi pada saat yang kedua kali terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Sdr. ROLI sebanyak 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening tersebut terdakwa belum sempat menjualnya kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang dari hasil keuntungan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersbut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang atau instansi yang terkait pada saat terdakwa mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotia jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar., terdakwa menjual / mengedarkan narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut baru 2 (dua) minggu ini dan terdakwa mengenal sdr. ROLI (belum tertangkap) juga baru 2 (dua) minggu serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya kenal saja dengan sdr. ROLI (belum tertangkap)
- Bahwa benar, terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebanyak 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic warna bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dalam dompet warna coklat merek LOIS dan 1 (satu) dompet warna coklat Merek LOIS yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa benar, berdasarkan pemeriksaan Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 152/NNF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,117 (nol koma seratus tujuh belas) Gram, pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**, adalah benar Narkotka sebagaimana yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif kesatu yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif kesatu, jika dakwaan alternatif kesatu terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I**

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **FILMAN DAVIDSON Als DAVID BIN (Alm) AMIR HAMSA** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan Hukum, maksudnya tidak diperlukan kedua arti dari keduanya (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi cukup dengan salah satunya terbukti, artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.

Menimbang bahwa, bahwa Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas yang bersifat alternative maka Majelis Hakim mengambil salah satu unsur yaitu : menawarkan untuk dijual yang artinya menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barangnya tersebut adalah miliknya atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa berawal terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr. ROLI yaitu dengan cara terdakwa menunggu di tempat yang telah ditentukan oleh sdr. ROLI tersebut setelah itu sdr. ROLI datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ROLI kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. ROLI pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa menjual narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara

Hal 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



yaitu apabila ada orang untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu terdakwa langsung menawarkan orang tersebut untuk bersedia membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sesuai dengan pesanan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada saat pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. ROLI sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu akan tetapi pada saat yang kedua kali terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Sdr. ROLI sebanyak 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastic bening tersebut terdakwa belum sempat menjualnya kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang dari hasil keuntungan menjual Narkotika telah habius dupergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan dilakukan pemeriksaan Kriministik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 152/NNF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus Plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,117 (nol koma seratus tujuh belas) Gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "**Narkotika Golongan I** " telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesali atas perbuatannya, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana dimohon oleh Penuntut Umum, dibunyikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FILMAN DAVIDSON Alias DAVID BIN (Alm) AMIR HAMSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **1 (Satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) Gram (**sisanya barang bukti yang dikirim oleh Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang ke Penyidik Polres Prabumulih**) dan 1 (satu) dompet warna coklat Merk LOIS, kesemuanya **dirampas untuk dimusnahkan**.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2015** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 19 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **E.E.F.RAJAGUKGUK, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,
Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

FERRY IRAWAN, SH.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)